

UPAYA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP KELUARGA YANG

MENYEMBUNYIKAN ANGGOTA KELUARGANYA

PECANDU NARKOBA

Oleh :

Kinaria Afriani,SH.,MH¹

Enni Merita,SH.,MH²

Abstrak

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu bentuk penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, namun masih ada pihak yang menyembunyikan pemakai narkoba terutama yang sering dilakukan oleh pihak keluarga, dengan berbagai alasan mereka tidak ada keinginan melaporkan keluarganya melakukan penyalagunaan narkoba tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan jika mengetahui ada saudara/anggota keluarga yang menjadi penyalahguna/korban penyalahguna narkotika yang akhirnya kecanduan menggunakan narkotika, seorang pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri maupun melalui keluarga agar direhabilitasi pada lembaga rehabilitasi/rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah setelah melalui proses *assessment*, sehingga mereka dapat dipulihkan atau disembuhkan dari ketergantungan akan narkotika

Kata Kunci : Upaya, sanksi Hukum, Keluarga, Pecandu Narkoba

Abstract

Narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development. But on the other hand, it can cause dependency which is very detrimental if it is used without control, strict and careful supervision. Narcotics abuse is a form of illegal drug use and is against the law, but there are still parties who hide drug users, especially those that are often carried out by the family, for various reasons they have no desire to report their family for abusing drugs.

As for efforts that can be made if there is a relative / family member who is a drug abuser / victim who ends up addicted to using narcotics, a narcotics addict must report himself or his family to be rehabilitated at a rehabilitation institution / hospital designated by the government after going through the process. assessment, so that they can be recovered or cured of dependence on narcotics

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

² Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Keywords: Efforts, legal sanctions, family, drug addicts

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis cандu dan turunan cандu (morphine, codein, heroine) dan cандu sintetis (meperidine dan methadone).³

Di Indonesia masalah penyalahgunaan narkotika, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.77

dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya,yaitu dengancara memasukkan kedalam tubuh.⁴

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU.No.22 Tahun 1997 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan menurut Pasal (1) angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yangdapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ”

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu bentuk penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, namun masih ada pihak yang menyembunyikan pemakai narkoba terutama yang sering dilakukan oleh pihak keluarga, dengan berbagai alasan mereka tidak ada keinginan melaporkan keluarganya melakukan penyalagunaan narkoba tersebut

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat tulisan yang akan dimuat di jurnal dengan judul **UPAYA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP KELUARGA YANG MENYEMBUNYIKAN ANGGOTA KELUARGANYA PECANDU NARKOBA**

B. Permasalahan

1. Apakah faktor penyebab sehingga seseorang menjadi pecandu narkoba ?
2. Bagaimana Upaya Dan Sanksi Hukum Terhadap Keluarga Yang Menyembunyikan Anggota Keluarganya Pecandu Narkoba ?

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Sehingga Seseorang Menjadi Pecandu Narkoba

⁴ Moh.Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16

Narkotika dan psikotropika tidak akan pernah ada habisnya membahas masalah yang satu ini. Suatu benda yang sebenarnya punya manfaat yang luar biasa dalam dunia kedokteran telah melenceng jauh dari fungsi asalnya. Nyatanya narkotika dan psikotropika disalahgunakan oleh para pemakai atau pecandu. Bahkan barang ini merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar bisa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal yang kiranya perlu menjadi perhatian sehubungan dengan kejahatan narkotika ialah masalah kecanduan narkotika.⁵

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkoba semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan minuman keras pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, untuk pemakaian narkoba hingga menjadi pecandu di Palembang, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan mantan pemakai narkoba. Salah satu sebab ia memakai narkoba karena pengaruh dari teman pada saat pertama kali memakai narkoba ia menerangkan sedang menghadapi persoalan yaitu putus dengan pacarnya, kemudian salah seorang temannya menawarkan narkoba jenis ganja untuk menghilangkan rasa stress, hingga ia menjadi ketagihan dalam pemakaian narkoba.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 44

Sedangkan faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkoba dari hasil penelitian penulis,dengan beberapa pemakai , antara lain :

a. Motif ingin tahu

Di masa remaja, seseorang lazim mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan mengenal narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya

b. Kesempatan

Kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing, atau dampak perpecahan rumah tangga akibat broken home, serta kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan para remaja mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau bahan/obat berbahaya.

c. Sarana dan prasana

Ungkapan rasa kasih sayang orangtua terhadap putra-putrinya seperti memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, bisa jadi pemicu penyalah-gunakan uang saku untuk membeli Narkotika untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya . Biasanya, para remaja mengawalinya dengan merasakan minuman keras, Baru kemudian mencoba-coba narkotika dan obat terlarang psikotropika.

d. Rendah diri

Perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan sebagainya sehingga tdk dapat mengatasi perasaan itu, remaja berusaha untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukan eksistensi dirinya, melakukannya dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun minuman keras sehingga dapat merasakan memperoleh apa-apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dsb.

e. Emosional

Kelabilan emosi remaja pada masa pubertas dapat mendorong remaja melakukan kesalahan fatal. Pada masa -masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang di berlakukan oleh orang tuanya. Padahal disisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.

Dalam upaya terlepas dari konflik-pribadi itu, mereka mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau obat berbahaya dengan tujuan berusaha untuk mengurangi keterangan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya.

f. Mental

Lemahnya mental seorang akan mudah untuk dipengaruhi perbuatan dan tindakan atau hal-hal yang negatif oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga kesemua pengaruh negatif ini pada gilirannya menjurus kepada aktifitas penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau obat berbahaya tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungannya dan dirinya merasa diasingkan .

2. Upaya dan Sanksi Hukum Terhadap Keluarga Yang Menyembunyikan Anggota Keluarganya Pecandu Narkoba

Narkotika dan psikotropika tidak akan pernah ada habisnya membahas masalah yang satu ini. Suatu benda yang sebenarnya punya manfaat yang luar biasa dalam dunia kedokteran telah melenceng jauh dari fungsi asalnya. Nyatanya narkotika dan psikotropika disalahgunakan oleh para pemakai atau pecandu. Bahkan barang ini merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar bisa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Perkembangan penyalagunaan narkoba semakin meluas salah satu faktor penyebabnya adalah dimana para keluarga seringkali menyembunyikan anggota keluarganya menjadi pecandu narkoba, hal tersebut jelas melanggar ketentuan hukum. Perbuatan menyembunyikan penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dimana hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan

undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang telah dilakukan pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Jika terbukti sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkotika, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Adapun upaya yang dapat dilakukan jika mengetahui ada saudara/anggota keluarga yang menjadi penyalahguna/korban penyalahguna narkotika yang akhirnya kecanduan menggunakan narkotika, seorang pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri maupun melalui keluarga agar direhabilitasi pada lembaga rehabilitasi/rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah setelah melalui proses *assessment*, sehingga mereka dapat dipulihkan atau disembuhkan dari ketergantungan akan narkotika, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 55 UU Narkotika, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 54 berbunyi :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 55

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika kewajiban melapor tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi:

Pasal 128 ayat (1)

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 134 ayat (1)

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Faktor Penyebab Sehingga Seseorang Menjadi Pencandu Narkoba yaitu Stres, Pengaruh teman, Motif ingin tahu, Kesempatan, Sarana dan prasana, Rendah diri, Emosional, Mental
- b. Upaya dan Sanksi Hukum Terhadap Keluarga Yang Menyembunyikan Anggota Keluarganya Pecandu Narkoba : Adapun upaya yang dapat dilakukan jika mengetahui ada saudara/anggota keluarga yang menjadi penyalahguna/korban penyalahguna narkotika yang akhirnya kecanduan menggunakan narkotika, seorang pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri maupun melalui keluarga agar direhabilitasi pada lembaga rehabilitasi/rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah setelah melalui proses *assessment*, sehingga mereka dapat dipulihkan atau disembuhkan dari ketergantungan akan narkotika, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 55 UU Narkotika, Jika kewajiban melapor tersebut tidak

dilaksanakan maka berlaku ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika.

2. Saran-saran

- a. Kepada orang tua hendaknya menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua agar terjadi keterbukaan dan orang tua akan lebih mudah dalam memantau keadaan anaknya.
- b. Masyarakat sadar akan bahayanya mengkonsumsi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Karena jika seseorang sudah kecanduan narkoba, efek sampingnya bukan secara fisik saja, tapi juga secara psikis karena sudah menimbulkan efek ketergantungan.
- c. Kepada aparat pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas kepada para remaja yang melakukan penyimpangan agar membuat jera pelakunya dan dapat dijadikan pembelajaran bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007

M. Yahya Harahap, *,Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1986

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Bakti, Bandung , 2014

Wirjono Prodjodikoro, , *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung, 1981

Perundang-undangan :

KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika